



JPPK

Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Keguruan

Vol. 1 No. 1 Bulan Juni Tahun 2025, pp. 38-41

E-ISSN : XXXXXX | Email : jurnaljppk@gmail.com

Website: <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/JPPK>



KALIMASADA
group

EFEKTIVITAS PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN FIQIH MUAMALAH

Muhamad Sapto Murtadlo^{1*}, Alam Tarlam²

^{ab}UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

*Corresponding Author: muhamadsaptomurtadlo@gmail.com, alamtarlam@gmail.com

Received: 3 April 2025 **Revised:** 30 April 2025 **Accepted:** 15 Mei 2025 **Published:** 5 Juni 2025 **DOI:**

ABSTRAK

Penanaman konsep Fiqih Muamalah di tingkat Madrasah Aliyah sering terkendala oleh rendahnya keterkaitan antara materi ajar dan realitas kehidupan peserta didik. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini bertujuan mengkaji efektivitas pendekatan kontekstual-melalui studi kasus transaksi ekonomi, simulasi akad, dan diskusi kelompok-dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan keterlibatan siswa. Subjek penelitian terdiri dari 30 siswa kelas XI MA Darul Quran Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dari 68 (siklus 1) menjadi 82 (siklus 2). Temuan ini mengindikasikan bahwa pembelajaran kontekstual mampu menjembatani teori fikih dengan pengalaman nyata siswa. Implikasi dari studi ini mendorong guru dan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan strategi serupa dalam kurikulum fikih madrasah.

Kata kunci: Fiqih Muamalah, Pendekatan Kontekstual, PTK, Madrasah Aliyah, Pendidikan Islam.

ABSTRACT

Teaching Fiqih Muamalah at the Madrasah Aliyah level often faces challenges due to the material's limited contextual relevance for students. This study aims to evaluate the effectiveness of a contextual approach in enhancing students' comprehension and engagement with Fiqih Muamalah concepts. Conducted as Classroom Action Research (CAR) over two cycles, the study involved Grade XI students at Madrasah Darul Quran in Yogyakarta. Data were gathered through observation, interviews, and achievement tests. The findings revealed a notable improvement in learning outcomes, with the average score increasing from 68 in the first cycle to 82 in the second. Contextual strategies such as real-life transaction case studies, contract simulations, and group discussions proved effective in fostering applicable understanding and critical thinking regarding Islamic legal principles. Students reported a deeper connection to the material, as they could relate theoretical concepts of Fiqih to their daily social experiences. In conclusion, the contextual approach significantly enhances the teaching of Fiqih Muamalah, promoting both the integration of Islamic values and the development of 21st-century competencies.

Keywords: Fiqih Muamalah, Contextual Approach, Madrasah Learning, CAR, Islamic Education

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Fiqih Muamalah merupakan cabang penting dalam studi hukum Islam yang bersentuhan langsung dengan aspek kehidupan sosial-ekonomi umat Muslim. Namun, metode pengajaran yang masih dominan bersifat tekstual dan teoritik menjadikan materi ini kurang aplikatif bagi peserta didik di Madrasah Aliyah. Berdasarkan observasi awal di MA Darul Quran, hanya 40% siswa memahami prinsip-prinsip dasar muamalah berdasarkan pretest. Permasalahan ini menuntut strategi pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana efektivitas pendekatan kontekstual dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran Fiqih Muamalah di Madrasah Aliyah?” Fokus inovatif penelitian ini adalah penerapan model berbasis simulasi akad dan studi kasus riil sebagai jembatan antara teori dan praktik muamalah.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus di salah satu kelas XI Madrasah Aliyah di Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri dari 30 peserta didik yang menjadi bagian aktif dalam proses pembelajaran Fiqih Muamalah. Prosedur pelaksanaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi pada setiap siklus, dengan waktu pelaksanaan selama empat minggu.

Instrumen penelitian mencakup lembar observasi aktivitas siswa, pedoman wawancara, serta tes evaluasi untuk mengukur pemahaman konsep. Validitas instrumen diuji melalui expert judgment oleh dosen Pendidikan Agama Islam dan praktisi madrasah, sedangkan reliabilitas tes dianalisis menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Materi ajar dirancang berbasis pendekatan kontekstual dengan integrasi studi kasus, simulasi akad, dan diskusi kelompok.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan tes tertulis. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan hasil belajar siswa pada setiap siklus. Kriteria keberhasilan tindakan ditetapkan berdasarkan peningkatan nilai rata-rata kelas, partisipasi aktif siswa, serta peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL


Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan tes evaluasi yang dilakukan dalam dua siklus, pendekatan kontekstual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Fiqih Muamalah. Pada siklus pertama, rata-rata nilai tes evaluasi peserta didik adalah 68, sedangkan pada siklus kedua mengalami peningkatan menjadi 82. Selain peningkatan kognitif, keterlibatan siswa selama proses pembelajaran juga meningkat, ditandai dengan partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi akad.

Peningkatan ini didukung oleh pengamatan peneliti yang mencatat adanya perubahan strategi belajar siswa - dari sekadar menghafal materi menjadi mencoba mengaitkan konsep fikih dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, seperti jual beli di lingkungan sekitar. Beberapa kutipan dari hasil wawancara menguatkan hal ini, salah satunya dari siswa A yang mengatakan, “Saya jadi lebih paham setelah diajak mensimulasikan akad jual beli. Rasanya seperti praktik langsung.”

Tabel 1. Perbandingan Nilai Rata-Rata Tes Evaluasi Siswa per Siklus

	Siklus 1	Siklus 2
Nilai Rata - rata	68,00	82,00

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan. Dalam aspek afektif dan psikomotorik, siswa menunjukkan peningkatan sikap kritis dan kemampuan bekerja sama, terutama saat menyusun simulasi akad dan mengkaji transaksi berbasis studi kasus.



PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Fiqih Muamalah secara signifikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hosnan (2014) yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual mendorong pembelajaran bermakna melalui pengaitan materi ajar dengan pengalaman nyata siswa. Dalam konteks ini, penggunaan simulasi akad dan studi kasus transaksi ekonomi syariah terbukti efektif membangun jembatan antara konsep fikih dan realitas sosial yang dihadapi siswa.

Temuan ini juga menguatkan hasil penelitian Rahmah, et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis konteks meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan keterampilan sosial siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan pada implementasinya secara khusus dalam pembelajaran fikih muamalah, yang selama ini cenderung diajarkan secara normatif dan tekstual tanpa mempertimbangkan latar kehidupan siswa (Hodgson, 2021; Jindan, et al., 2023).

Pendekatan kontekstual dalam studi ini bukan hanya berhasil meningkatkan rata-rata nilai tes evaluasi dari 68,00 menjadi 82,00, tetapi juga berhasil menumbuhkan sikap kritis, kemampuan kolaboratif, dan kemandirian belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini selaras dengan paradigma pendidikan abad ke-21 yang menekankan pada kompetensi berpikir tingkat tinggi dan karakter keislaman yang aplikatif.

Secara teoritik, temuan ini mengonfirmasi teori konstruktivisme Vygotsky, bahwa siswa akan lebih mudah memahami konsep bila diajak secara aktif membangun pemahamannya melalui interaksi sosial dan pengalaman kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi model pembelajaran fikih muamalah yang lebih adaptif dan relevan, khususnya di madrasah yang berada di tengah masyarakat dengan kompleksitas ekonomi syariah yang terus berkembang.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini terletak pada cakupan subjek yang masih terbatas pada satu kelas dan durasi intervensi yang relatif singkat. Ke depan, studi lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas pendekatan ini pada konteks dan wilayah yang lebih beragam serta mengintegrasikannya dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran.

KESIMPULAN

Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Fiqih Muamalah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual, sikap kritis, dan partisipasi aktif peserta didik di

tingkat Madrasah Aliyah. Berdasarkan hasil evaluasi dua siklus, terjadi peningkatan signifikan dalam capaian belajar siswa, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata evaluasi serta keterlibatan afektif dan psikomotorik mereka selama proses pembelajaran. Integrasi studi kasus, simulasi akad, dan diskusi reflektif memberikan ruang bagi siswa untuk mengaitkan konsep fikih dengan realitas kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya dalam konteks pendekatan kontekstual, tetapi juga menawarkan kontribusi inovatif dalam strategi pengajaran fikih yang lebih aplikatif, adaptif, dan relevan dengan tantangan pendidikan Islam abad ke-21. Keterbatasan penelitian ini berupa ruang lingkup subjek yang terbatas dan durasi yang singkat dapat menjadi catatan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di masa mendatang

REFERENSI

Booth, J. L., McGinn, K. M., Young, L. K., & Barbieri, C. (2015). Latihan sederhana tidak selalu membuat sempurna: Bukti dari efek contoh bekerja. *Wawasan Kebijakan dari itu Perilaku Dan Otak Sains*, 2(1), 24–32. <http://doi.org/10.1177/2372732215601691>

Hosnan, M. (2014). *Pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hodgson, G. M. (2021). Institutions and the future of economics. *Journal of Institutional Economics*, 17(1), 1–17. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000226>

Jindan, M., Mursyid, M., & Khatimah, H. (2023). Strategi pembelajaran kontekstual dalam penguatan karakter keislaman. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Islam*, 18(2), 115–130. <https://doi.org/10.21093/cj.v18i2.5924>

Rahmah, F., Zaini, H., & Lestari, N. (2022). Kontribusi pendekatan kontekstual dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap Pendidikan Agama Islam. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 7(1), 87–96. <https://doi.org/10.24252/muaddib.v7i1.23457>

Schunk, D. H. (2020). *Belajar: Teori perspektif pendidikan*. Boston, MA: Pearson Education